



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Hibah pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pembanding, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, sebagai **Tergugat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Januari 2020 memberikan kuasa kepada **M. Hasbi, S.H., Muzakar, S.H.I., dan T. Safrizal, S.H.**, kesemuanya Advokat/Penasehat Hukum "M. HASBI HASAN S.H & ASSOCIATES", beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim, Sigli, Kabupaten Pidie, semula **Tergugat sekarang Pembanding**.

Melawan

Terbanding I, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, semula **Penggugat I sekarang Terbanding I**;

Terbanding II, Kecamatan Panyileukan, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, semula **Penggugat II sekarang Terbanding II**;

Terbanding III Kecamatan Ciracas, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, semula **Penggugat III sekarang Terbanding III**;

Terbanding IV, Kabupaten Pidie, semula **Penggugat IV sekarang Terbanding IV**;

Terbanding V, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, semula **Penggugat V sekarang Terbanding V**;

Selanjutnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2019 para Penggugat/Terbanding memberikan kuasa kepada **Rasminta Sembiring, S.H., Hendrawan Sofyan, S.H., M.H.**, dan **Abdus Salam Putra, S.H.**, kesemuanya Advokat pada

Hal. 1 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Hukum "RASMINTA SEMBIRING & REKAN", beralamat di
Jalan Tgk. Syech Mudawali No. 23-D, Banda Aceh, sebagai **para**
Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi.

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut :

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan
perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 217/Pdt.G/2019/MS.Mrd.
tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*/NO)

DALAM POKOK PERKARA

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian.
2. Menyatakan surat keterangan hibah tertanggal 14 Januari 2017 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum.
3. Menetapkan Tergugat (Zubaidah binti Tgk. Imum Said) merupakan penerima hibah yang sah dari Aminah binti Ujot.
4. Menetapkan harta hibah yang diberikan oleh Aminah binti Ujot kepada Tergugat (Zubaidah binti Tgk. Imum Said) berupa:
 - 4.1. Seluas 196 m² (seratus sembilan puluh enam meter persegi) dari 783 m² (tujuh ratus delapan puluh tiga meter persegi) tanah pertapakan rumah yang terletak di Dusun Lam Sin, Gampong Tuha, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan pekuburan;
 - Sebelah Timur dengan tanah Syaribanun dan Nurjannah;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Fadlinah;

Hal. 2 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat dengan tanah Rosmini Harjo;
- 4.2. Seluas 560 m² (lima ratus enam puluh meter persegi) dari 2.196 m² (dua ribu seratus sembilan puluh enam meter persegi) tanah sawah yang terletak di Ulee Jeurat, Gampong Tuha, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan tanah sawah Abubakar Mureh dan tanah sawah Manden;
 - Sebelah Timur dengan tanah sawah Cut Ti;
 - Sebelah Selatan dengan tanah sawah Tabrani dan Puteh;
 - Sebelah Barat dengan tanah wakaf Mesjid At-Taqarrub Keude Trienggadeng;
5. Memerintahkan Tergugat melepaskan penguasaan terhadap objek selebih dari posita 4.1., dan 4.2., dan menyerahkannya kepada para Penggugat untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam boedel warisan Aminah binti Ujot.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari jika tidak melaksanakan isi putusan sejak putusan berkekuatan hukum tetap.
7. Menyatakan gugatan para Penggugat ditolak untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat Konvensi/ para Tergugat Rekonvensi sebesar Rp3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu, bahwa Tergugat/Pembanding pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 217/Pdt.G/2019/MS.Mrd. tertanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah*, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding Hal. 3 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 5 Agustus 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding Pembanding tertanggal 5 Agustus 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 10 Agustus 2020 dan telah disampaikan kepada Kuasa Terbanding, tanggal 2 September 2020;

Telah pula membaca dan memperhatikan kontra memori banding para Terbanding tertanggal 14 September 2020 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 18 September 2020, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 28 September 2020;

Membaca surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas (*inzage*) kepada Kuasa Tergugat/Pembanding dan kepada Kuasa para Penggugat/para Terbanding masing-masing tanggal 14 Oktober 2020, kepada Kuasa Turut Terbanding tanggal 14 September 2020, dan pada tanggal 18 September 2020 Kuasa hukum para Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*), dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Meureudu tanggal 26 Oktober 2020, Kuasa Pembanding, tidak datang untuk melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding melalui kuasanya dalam tenggang waktu dan telah sesuai menurut tata cara sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka secara formil permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat hanya mencantumkan eksepsinya pada petitum jawaban, sedangkan dalam posita jawabannya tidak ada mengajukan eksepsi, sehingga tidak dapat diketahui jenis eksepsi apa yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, oleh karenanya eksepsi tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat Aminah Ujot binti Ujot meninggal dunia pada bulan September 2017, dan Mujahidin bin Dokade sebagai satu satunya anak kandung Aminah binti Ujot telah lebih dahulu meninggal dunia yakni pada bulan Januari 2017 dengan tidak mempunyai keturunan, dan Aminah binti Ujot tidak ada meninggalkan ahli waris kecuali para Penggugat/Terbanding sebagai anak saudara kandung, dengan demikian para Penggugat/Terbanding adalah ahli waris yang berhak terhadap harta warisan Aminah binti Ujot, oleh karenanya para Penggugat/Terbanding adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan pembatalan hibah atas harta Aminah binti Ujot, namun amar penetapan para Penggugat sebagai pihak yang memiliki legal standing tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* dapat diringkaskan sebagai berikut, bahwa para Penggugat/Terbanding sebagai anak saudara kandung Aminah binti Ujot mengajukan pembatalan hibah yang dilakukan oleh Mujahidin bin Dokade kepada istrinya in casu Tergugat/Pembanding terhadap harta Aminah binti Ujot (ibu kandung Mujahedin

Hal. 5 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Dokade) yang tersebut pada poin 10.1 dan 10.2 surat gugatan yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Hibah di bawah tangan tertanggal 14 Januari 2017, dengan alasan bahwa almarhumah Aminah Ujot binti Ujot sampai akhir hayatnya tetap menguasai dan mengusahakan sendiri tanah atau hartanya dan tidak pernah memberikannya atau menghibahkannya kepada anaknya maupun kepada orang lain baik seluruhnya maupun sebagiannya, sebab Mujahidin bin Dokade pada waktu itu adalah anak tunggal dan satu-satunya ahli waris Aminah Ujot binti Ujot sehingga tidak masuk akal Aminah Ujot binti Ujot menghibahkan lagi hartanya kepada ahli waris tunggalnya. Demikian juga Mujahidin bin Dokade semasa hidupnya tidak pernah menghibahkan tanah-tanahnya kepada Tergugat selaku Istrinya sendiri, dan andainya pun ada maka perbuatan hibah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selain para Penggugat/Terbanding mengajukan pembatalan hibah terhadap Surat Keterangan Hibah di bawah tangan tersebut, para Penggugat/Terbanding juga meminta dalam petitumnya agar:

- Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris almarhumah Aminah binti Ujot;
- Menghukum Tergugat/Pembanding membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari sejak putusan ini berkeuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Pengugat/Terbanding tersebut di atas, Tergugat/Pembanding memberikan jawaban bahwa objek perkara yang dihibahkan oleh Mujahidin bin Dokade kepada Tergugat atas persetujuan ibu kandungnya almarhumah Aminah Ujot binti Ujot sehingga tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kemudian Mujahidin bin Dokade adalah satu-satunya ahli waris dari Aminah Ujot binti Ujot maka dengan sendirinya harta-harta almarhumah Ujot binti Ujot jatuh atau beralih kepada Mujahidin bin Dokade sehingga Mujahidin bin Dokade berhak menghibahkan harta-harta Ibu kandungnya, dan semasa hidup Mujahidin bin Dokade dan semasa hidup ibu kandungnya objek perkara sebagaimana didalilkan dalam

Hal. 6 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh



angka 10.1 dan 10.2 surat gugatan telah dihibahkan Mujahidin bin Dokade kepada Tergugat atas persetujuan ibu kandungnya (Aminah Ujot binti Ujot);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat/Terbanding tersebut di atas Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan pembatalan hibah dari Mujahidin bin Dokade kepada Tergugat, sudah tepat dan benar dan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, dengan menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa walaupun Mujahidin bin Dokade sebagai satu-satunya anak kandung dari Aminah Ujot binti Ujot, tidak secara otomatis harta itu jatuh menjadi milik Mujahidin bin Dokade sebelum Aminah Ujot binti Ujot meninggal dunia, karena peralihan harta itu terjadi kepada ahli warisnya apabila pewarisnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah terbukti di persidangan baik melalui surat gugatan, jawaban bukti tertulis maupun keterangan saksi, bahwa Mujahidin bin Dokade lebih dahulu meninggal dunia daripada ibunya yang bernama Aminah Ujot binti Ujot, oleh karenanya Mujahidin bin Dokade bukan ahli waris dari Aminah Ujot binti Ujot sehingga harta-harta Aminah Ujot binti Ujot tidak lagi beralih kepada Mujahidin bin Dokade;

Menimbang, bahwa keterangan Tergugat/Pembanding yang menyatakan bahwa objek sengketa yang tersebut pada poin 10.1 dan 10.2 surat gugatan telah dihibahkan Mujahidin bin Dokade kepada Tergugat atas persetujuan Aminah Ujot binti Ujot, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Mujahidin tidak berhak menghibahkan harta yang belum sempurna menjadi miliknya walaupun benar terjadi atas persetujuan Aminah Ujot binti Ujot, karena seharusnya yang menghibahkan adalah Aminah Ujot binti Ujot, disebabkan objek sengketa belum ada peralihan hak secara hukum dari Aminah kepada Mujahidin bin Dokade.

Menimbang, bahwa di dalam surat jawaban maupun duplik Tergugat
Hal. 7 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh



tidak ada mendalilkan bahwa objek sengketa telah dihibahkan oleh Aminah Ujot binti Ujot kepada Mujahidin bin Dokade maupun kepada Tergugat sendiri, akan tetapi Tergugat memberikan argumentasi bahwa Mujahidin bin Dokade berupa anak kandung adalah satu-satu ahli waris Aminah Ujot binti Ujot sehingga objek sengketa jatuh atau beralih kepada Mujahidin bin Dokade, dan ternyata Mujahidin bin Dokade sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Aminah Ujot binti Ujot, oleh karenanya objek sengketa yang dihibahkan oleh Mujahidin bin Dokade kepada Tergugat belum menjadi milik Mujahidin bin Dokade;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka hibah yang dilaksanakan Mujahidin bin Dokade kepada Tergugat atas objek sengketa pada poin 10.1 dan 10.2 dalam surat gugatan, harus dibatalkan dan Surat Keterangan Hibah pada tanggal 14 Januari 2017 yang dibuat di bawah tangan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa pada saat Aminah Ujot binti Ujot meninggal dunia, ahli warisnya yang masih hidup adalah anak saudara kandung yakni para Penggugat/Terbanding, oleh karenanya gugatan para Penggugat/Terbanding agar ditetapkan sebagai ahli waris Aminah Ujot binti Ujot adalah beralasan hukum, namun oleh karena perkara ini adalah Pembatalan Hibah maka amar penetapan tersebut tidak dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengabulkan gugatan uang paksa (dwangsom) para Penggugat/Terbanding, majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan alasan bahwa para Penggugat/Terbanding selain tidak menyebut dasar hukumnya (Vide Yurisprudensi Nomor 34 K/Sip/1954 tanggal 28 September 1965), juga para Penggugat/Terbanding tidak menjelaskan dasar penetapan jumlah nilai dwangsomnya, oleh karenanya gugatan para Penggugat/Terbanding mengenai uang paksa (dwangsom) dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Hal. 8 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu yang menolak gugatan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan adanya hibah dari Aminah Ujot binti Ujot kepada Tergugat, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa baik di dalam jawaban dan duplik maupun gugatan rekonvensi, Tergugat/Pembanding tidak ada meminta untuk ditetapkan menerima hibah dari Aminah Ujot binti Ujot, demikian juga di dalam gugatan maupun replik, para Penggugat/Terbanding juga tidak mengutarakan adanya hibah dari Aminah Ujot binti Ujot, akan tetapi munculnya hibah dari Aminah Ujot binti Ujot adalah berdasarkan keterangan saksi di persidangan, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut adalah *ultra petita* (vide Pasal 189 ayat (2) dan ayat (3) Rbg.);

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim tingkat pertama mendasarkan pertimbangannya kepada asas keadilan, kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum, akan tetapi karena menyangkut hukum formil yang mana hakim terikat dengan aturan hukum formil tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa penetapan hibah dari Aminah Ujot binti Ujot kepada Tergugat adalah tidak tepat karena putusan tersebut adalah *ultra petita*, dan kendatipun hakim memiliki hak *ex officio*, akan tetapi hak *ex officio* tersebut harus berdasarkan kebolehan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karenanya putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menetapkan adanya hibah dari Aminah Ujot binti Ujot kepada Terggat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
Hal. 9 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyangkut dengan Pembatalan Hibah dari Mujahid bin Dokade kepada Tergugat dan gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dapat dikuatkan, sedangkan putusan tentang dwangsom dan Penetapan Hibah dari Aminah Ujot binti Ujot kepada Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 217/Pdt.G/2019/MS.Mrd. tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, kemudian Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengadili sendiri sebagaimana amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg. biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan biaya perkara yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Meureudu Nomor 217/Pdt.G/2019/MS.Mrd. tanggal 13 Juli 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqaidah 1441 *Hijriyah* , dan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Hal. 10 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh



2. Menyatakan tidak sah dan batal hibah yang dilaksanakan oleh Mujahidin Bin Dokade kepada Tergugat atas tanah yang tersebut pada 10.1 dan 10.2 posita gugatan;
3. Menyatakan Surat Keterangan Hibah di bawah tangan tertanggal 14 Januari 2017 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum
4. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.241.000,00 (tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Usman Syamaun, S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H., dan Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Drs. Azmi**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H.

Drs. Usman Syamaun, S.H.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh



Panitera Pengganti

Drs. Azmi

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Proses | Rp134.000,00 |
| 2. Materai | Rp 6.000,00 |
| 3. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Hal. 12 dari 12 hal. Pts.No. 106/Pdt.G/2020/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)